

BAB II

PROFIL INSTANSI TEMPAT MAGANG

2.1 Profil Instansi

Dispertaru DIY berdiri sejak tahun 2016. Dispertaru DIY terletak di Jalan Tentara Rakyat Mataram Nomor 4 Yogyakarta yang merupakan bekas gedung Perpustakaan Daerah. Dasar hukum pembentukan Dispertaru DIY tertuang dalam Bab II Pasal 4 Ayat (1) huruf f angka 2 pada Perda DIY Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Perda DIY, yang menjelaskan bahwa Dispertaru DIY dibentuk dalam rangka mewadahi urusan Pertanahan dan Tata Ruang yang melaksanakan urusan wajib dan urusan keistimewaan. Hingga tahun 2015, urusan pertanahan dan tata ruang tidak diampu oleh satu dinas/lembaga. Urusan pertanahan sebelumnya diampu oleh Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY, sedangkan urusan tata ruang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumberdaya Mineral DIY bidang tata ruang (Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021).

Pengaturan dan pelaksanaan urusan tata ruang tidak dapat dipisahkan antara tata ruang secara umum dan tata ruang tanah Kasultanan dan Kadipaten. Oleh karena itu, untuk tujuan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan tata ruang istimewa di DIY, maka penyelenggaraan urusan tata ruang diwadahi dalam lembaga yang sama. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Gubernur DIY No 55 tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, pada pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Dispertaru DIY mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pertanahan, tata ruang, dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah (Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015).

2.2 Struktur Organisasi


Unsur Organisasi Dispertaru DIY (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dispertaru, terdiri

dari pimpinan, pembantu pimpinan dan pelaksana (Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023).

1. Pimpinan : Kepala
2. Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari sub bagian-bagian
3. Pelaksana :
 - a. Bidang-bidang yang terdiri dari seksi-seksi
 - b. Jabatan Fungsional

Dengan susunan organisasi, terdiri dari:

1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Program
 - b. Subbagian Keuangan
 - c. Subbagian Umum
 - d. Subbagian Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Bidang Pertanahan dan Tata Ruang
3. Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan, terdiri dari:
 - a. Seksi Penatausahaan Pertanahan
 - b. Seksi Pengendalian Pertanahan
4. Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan, dan Pengawasan Pertanahan, terdiri dari:
 - a. Seksi Administrasi Pemanfaatan Pertanahan
 - b. Seksi Penanganan, Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan
5. Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengaturan Tata Ruang
 - b. Seksi Pembinaan Tata Ruang
6. Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelaksanaan Tata Ruang
 - b. Seksi Pengawasan Tata Ruang
7. Jabatan Fungsional



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY